



BUPATI GIANYAR
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2013
TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI GIANYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga perlu pengaturan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
 - b. bahwa keberadaan jenis dan obyek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Gianyar telah berkembang pesat, sehingga perlu adanya pengaturan terhadap keberadaan dan penggunaan Menara Telekomunikasi;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, tidak sesuai dengan perkembangan hukum saat ini;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka

Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6622);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GIANYAR
dan
BUPATI GIANYAR,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERUBAHAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 3
Tahun 2013 Tentang Retribusi Pengendalian Menara
Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun
2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Gianyar Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 Tentang
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran
Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2018 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Daerah Nomor 15), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi Pengendalian Manara Telekomunikasi
yaitu pelayanan yang disediakan atau diberikan
Pemerintah Daerah terhadap pemanfaatan ruang untuk

Menara Telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.

(2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. pembangunan menara untuk kepentingan pertahanan keamanan;
- b. pembangunan menara untuk penyelenggaraan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah;
- c. pembangunan menara untuk kepentingan lembaga adat atau kepentingan masyarakat adat;
- d. pembangunan menara untuk penyelenggaraan komunikasi antar kelompok atau organisasi kemasyarakatan yang bersifat social dan tidak dimanfaatkan untuk kepentingan bisnis komersial, yang ditetapkan oleh pemerintah daerah; dan
- e. pembangunan menara untuk kepentingan pemantauan/peringatan dini terhadap bencana alam.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Retribusi Pengendalian Manara Telekomunikasi digolongkan ke dalam jenis Retribusi Jasa Umum.

3. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan:

- a. jumlah kunjungan dalam rangka pengawasan dan pengendalian Menara Telekomunikasi selama 1 (satu) tahun;
- b. indeks variabel jarak tempuh (Ijt);
- c. Indeks variabel jenis konstruksi menara berdasarkan lokasi dan bentuk menara telekomunikasi (Ijk);

- d. Indeks Variabel Peruntukan (ip); dan
 - e. Indeks Variabel Ketinggian (Ik).
- (2) Jumlah kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Indeks variabel jarak tempuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebagai berikut:
- a. dalam kota indeks 0,9 (nol koma sembilan); dan
 - b. luar kota indeks 1,1 (satu koma satu).
- (4) Indeks variabel jenis konstruksi menara berdasarkan lokasi dan bentuk menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan sebagai berikut:
- a. Guyed Mast Tower indeks 0,5 (nol koma lima);
 - b. Mini Tower indeks 0,9 (nol koma sembilan);
 - c. Menara Rooftop indeks 0,8 (nol koma delapan);
 - d. Menara Monopole indeks 0,9 (nol koma sembilan);
 - e. Menara Kamufase Pole indeks 1,1 (satu koma satu);
 - f. Lattice Tower 3 (tiga) kaki indeks 1,4 (satu koma empat); dan
 - g. Lattice Tower 4 (empat) kaki indeks 1,5 (satu koma lima).
- (5) Indeks Variabel Peruntukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi :
- a. peruntukan I merupakan bangunan menara yang berada di area terbuka seperti sawah, ladang dan perbukitan, dengan indeks 0,5 (nol koma lima);
 - b. peruntukan II merupakan bangunan menara yang berada pada pusat keramaian dan perdagangan di pedesaan, dengan indeks 0,7 (nol koma tujuh);
 - c. peruntukan III merupakan bangunan menara yang berada pada pusat keramaian dan perdagangan di perkotaan, dengan indeks 0,9 (nol koma Sembilan); dan

d. peruntukan IV merupakan bangunan menara yang berada pada kawasan pariwisata, dengan indeks 1,1 (satu koma satu).

(6) Indeks Variabel ketinggian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dihitung dari peletakan / landasan menara, meliputi :

- a. ketinggian I merupakan ketinggian rancangan bangunan menara yang memiliki ketinggian 0 (nol) meter sampai dengan 12 (dua belas) meter, dengan indeks 0,5 (nol koma lima);
- b. ketinggian II merupakan ketinggian rancangan bangunan menara yang memiliki ketinggian lebih dari 12 (dua belas) meter sampai dengan 24 (dua puluh empat) meter, dengan indeks 0,6 (nol koma enam);
- c. ketinggian III merupakan ketinggian rancangan bangunan menara yang memiliki ketinggian lebih dari 24 (dua puluh empat) sampai dengan 35 (tiga puluh lima meter), dengan indeks 0,7 (nol koma tujuh);
- d. ketinggian IV merupakan ketinggian rancangan Bangunan menara yang memiliki ketinggian lebih dari 33 (tiga puluh lima) meter sampa dengan 42 (empat puluh dua) Meter, dengan indeks 0,8 (nol koma delapan);
- e. ketinggian V merupakan ketinggian rancangan bangunan menara yang memiliki ketinggian lebih dari 42 (empat puluh dua) meter sampai dengan 60 (enam puluh) meter, dengan indeks 0,9 (nol koma Sembilan); dan
- f. ketinggian VI adalah ketinggian rancangan bangunan menara yang memiliki ketinggian lebih dari 60 (enam puluh) meter, dengan indeks 1,1 (satu koma satu).

4. Ketentuan Pasal 6A dihapus.

5. Ketentuan Pasal 6B dihapus.

6. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan dengan **Formula** dari hasil perkalian Indeks Variabel dengan tarif Retribusi sebagai berikut :

$$\mathbf{RPTM} = (I_{jt} \times I_{jk} \times I_p \times I_k) \times \text{Tarif Retribusi}$$

(2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp 2.679.000 (dua juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) per menara per tahun, dengan rincian sebagai berikut:

URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	3	OB	250.000	750.000
Uang Transportasi	1	Buah	159.000	159.000
Uang Harian/ Makan	3	OH	190.000	570.000
Alat Tulis Kantor	1	Tahun	1.200.000	1.200.000
Besaran tarif pengendalian menara (sebelum perkalian indeks)				2.679.000

7. Ketentuan ayat (2) Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa dokumen elektronik/non elektronik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pemungutan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

8. Diantara BAB VIII dan BAB IX, disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB VIIIA, dan ditambahkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 13A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VIIIA

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 13A

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

9. Ketentuan ayat (1) Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar.

Ditetapkan di Gianyar
pada tanggal 10 Pebruari 2022

BUPATI GIANYAR,


I MADE MAHAYASTRA

Diundangkan di Gianyar

pada tanggal 10 Pebruari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GIANYAR,



I MADE GEĐE WISNU WIJAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2022 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR, PROVINSI BALI

(4,15/2022)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN
2013 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA
TELEKOMUNIKASI

I. UMUM

Berdasarkan Keputusan Mahkamah konstitusi Nomor 46/ PUU-XII/ 2014 tanggal 26 Mei 2015, telah dilakukan penyesuaian terhadap perhitungan tarif retribusi menara telekomunikasi dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut. Untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, dilakukan perubahan terkait dasar penetapan tarif retribusi dalam lampiran sebagai acuan dalam pemungutan retribusi. Setiap pelayanan atas pemanfaatan ruang untuk pendirian Menara Telekomunikasi dipungut Retribusi sebagai pembayaran, dengan nama *Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi*. *Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi* adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum. *Subjek Retribusi* adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan atas pemanfaatan ruang untuk Pembangunan Menara Telekomunikasi.

Pengenaan dasar tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi berdasarkan hasil perkalian indeks variabel yaitu Indeks variabel jarak tempuh (Ijt), Indeks variabel jenis konstruksi menara berdasarkan lokasi dan bentuk menara telekomunikasi (Ijk), Indeks Variabel Peruntukan (ip); dan Indeks Variabel Ketinggian (Ik). Dalam hal ini yang selalu mengikuti perkembangan teknologi adalah Indeks variabel jenis konstruksi menara berdasarkan lokasi dan bentuk menara telekomunikasi (Ijk). Agar tidak terjadi kesalahan dalam menentukan jenis menara konstruksi menara, maka perlu diperjelas lagi jenis-jenis menara telekomunikasi dalam penjelasan umum.

Dilihat jenis menara berdasarkan Lokasinya, Menara Telekomunikasi dibagi menjadi 2 jenis yaitu Rooftop dan Greenfield. Menara rooftop adalah menara telekomunikasi yang terletak diatas gedung, sedangkan menara greenfield adalah menara telekomunikasi yang berdiri di atas lahan atau tanah. Karena fungsi utama menara telekomunikasi adalah menempatkan antenna pemancar sesuai dengan ketinggian yang disyaratkan, maka terdapat beberapa jenis tower

II. PASAL DEMI PASAL

PASAL I

Angka 1

Pasal 6

ayat (4) huruf a

yang dimaksud dengan *Guyed Mast Tower* adalah menara dengan rangkaian besi pipa yang saling menguatkan dengan menggunakan tarikan kawat sling baja tahan karat pada ujung sudutnya sebagai pemancang untuk penyangga kekuatan menara dari terpaan angin dan hujan. Menara ini memiliki tipe 4 kaki (*rectangular*) dan 3 Kaki (*triangle*), menara jenis ini letaknya bisa diatas gedung (rooftop) dan juga bisa diatas tanah (*greenfield*).

ayat (4) huruf b

yang dimaksud dengan *Mini Tower* adalah jenis Menara rangka yang dirancang dengan konsep rangka kokoh, kuat terhadap tekanan angin dan keadaan geografis dimana menara itu ditempatkan. Menara ini memiliki tipe 4 kaki (*rectangular*) dan 3 Kaki (*triangle*) dengan menggunakan rangkaian profil baja siku atau pipa,

dimana antar sisi konstruksinya sekitar 60 cm sampai 80 cm dan penempatannya berada di atas gedung (*rooftop*).

ayat (4) huruf c

yang dimaksud dengan Menara *Monopole* adalah jenis menara yang berupa tiang pancang tunggal atau memiliki satu kaki saja dengan menggunakan profil pipa lebih besar. Penempatan monopole biasanya langsung diatas tanah (*greenfield*).

ayat (4) huruf d

yang dimaksud dengan Menara *Rooftop* adalah jenis menara berupa tiang pancang tunggal atau memiliki satu kaki saja dengan menggunakan profil pipa yang berdiameter lebih kecil dari profil pipa yang digunakan untuk *monopole*. Jenis tower ini ditempatkan di atas gedung (*rooftop*).

ayat (4) huruf e

yang dimaksud dengan Menara Kamufase adalah menara telekomunikasi yang desain dan bentuknya diselaraskan dengan lingkungan dimana menara tersebut berada sesuai ketentuan estetika arsitektur dan keserasian lingkungan setempat, secara kasat mata tidak lagi terlihat seperti antena pemancar atau menara, karena penempatannya cenderung disesuaikan dengan desain

atau dikamuflasekan. Penempatan Kamuflase diatas tanah (*greenfield*).

ayat (4) huruf f

yang dimaksud dengan *Lattice Tower* 3 kaki (*triangle*) adalah menara konvensional berbentuk segitiga memiliki 3 kaki, menara ini berupa menara rangka yang dirancang dengan konsep rangka kokoh, kuat terhadap tekanan angin dan keadaan geografis dimana menara tersebut didirikan. Menara jenis ini terbuat dari rangkaian profil baja siku atau pipa yang bentuknya mengerucut keatas dengan grounding/pondasi beton yang memiliki kekuatan optimal untuk menghindari kemungkinan roboh. Menara jenis ini ditempatkan diatas tanah (*greenfield*) serta mampu mencakup banyak antenna pemancar dan radio.

ayat (4) huruf e

yang dimaksud dengan *Lattice Tower* 3 kaki (*rectangular*) adalah menara konvensional berbentuk segi empat memiliki 4 kaki, menara ini berupa menara rangka yang dirancang dengan konsep rangka kokoh, kuat terhadap tekanan angin dan keadaan geografis dimana menara tersebut didirikan. Menara jenis ini terbuat dari rangkaian profil baja siku atau pipa yang bentuknya mengerucut keatas dengan grounding/pondasi beton yang memiliki kekuatan optimal untuk menghindari kemungkinan roboh. Menara jenis ini

ditempatkan diatas tanah (*greenfield*)
serta mampu mencakup banyak antena
pemancar dan radio.

PASAL II

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR NOMOR ...